

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana menjadi pengertian secara yuridis, dapat bermakna secara kriminologis dan psikologis jika disandingkan bersama kata “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Terdapat ketidakselarasan terkait makna atau kandungan terhadap definisi tindak pidana dikalangan para sarjana. Secara gamblang dan umum definisi daripada kejahatan atau tindak pidana menurut pendapat Djoko Prakoso yaitu dalam pengertian yuridis definisi kejahatan atau tindak pidana yaitu “Undang-Undang telah melarang perbuatan tersebut, dan jika terdapat pelanggaran konsekuensinya adalah sanksi”, dalam pernyataan kriminologisnya Djoko Prakoso mengemukakan pendapatnya bahwasannya kejahatan atau tindak pidana merupakan “Suatu tindakan yang dimana terdapat unsur pelanggaran keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat dan masyarakat cenderung merespon negatif jika ada unsur pelanggaran dari norma-norma tersebut”, lalu jika berdasarkan psikologisnya kejahatan atau tindak pidana dapat berdefinisi “Tindakan manusia yang tidak wajar memuat unsur pelanggaran hukum, dengan faktor penyebab yakni kondisi kejiwaan yang melekat dalam diri pelaku itu sendiri”.¹

Terwujudnya sebuah perbuatan kriminalitas atau seseorang dipandang sebagai pelaku tindak kriminalitas, wajib memenuhi unsur-unsur; adanya hasrat orang yang mampu mewujudkan sebuah kejahatan, dengan begitu pelaku atau subjek kejahatan itu ialah orang, kesesuaian kiprah yang diuraikan dalam ketentuan undang-undang dengan makna agar seseorang dituduh atau diduga melakukan tindakan khusus kejelekan. Untuk dapat menyatakan tampak kelalaian, wajib terdapat kesengajaan atau keteledoran. Penting untuk dipahami apabila kelalaian terpaut dengan perilaku yang tidak patut dan tidak mulia, semacam melaksanakan sebuah yang semestinya tidak dilakukan atau gagal melaksanakan sebuah yang semestinya dilakukan kelengahan memberitahukan kesadaran dan kesiapan.²

¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, *Bina Aksara*, Jakarta, 1987, hal 137

² Moch. Mohlisyanto, Arfan Kaimuddin, and Faisol, “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Sidoarjo),” *DINAMIKA*, no. 28 (2022): 4977–4992, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16527>.

Perilaku penganiayaan yaitu salah satu perihal yang didapati kegiatan kriminal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai "perlakuan semena-mena" (penganiayaan, penindasan, serta semacamnya). Tindakan mengejami seseorang wajib dilakukan dengan keinginan, maupun dengan tujuan yang tampak di dalam batin sedemikian rupa alhasil dijalani dengan penuh kesadaran akan imbas yang hendak ditimbulkan dari tindakan tersebut. Kendati keinginan seseorang tidak senantiasa jelas, kegiatan awal mereka mampu mengatakan keadaan psikologis mereka. Tujuan ini diujarkan pula sebagai dolus, bertumbuh sebagai pandangan subyektif dalam diri pelaku. Penganiayaan juga telah diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kelalaian hal tersebut patut dibuktikan melewati ruang konferensi ialah dalam prosedur yang dituturkan pembuktian akibatnya faktor hal yang didakwa hendak oleh penggugat lazim akan memastikan apakah perilaku pelaku melanggar takdir hukum kriminalitas, oleh karena itu dibutuhkan jalan supaya sanggup berperan begitu juga mestinya, akibatnya dibuatlah KUHAP.³

Dalam kajiannya yang bertema "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP), Laola dan Laila menganalisis kasus ini. serupa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP perihal Penganiayaan dan bersumber pada penjelasan saksi, penjelasan tersangka dan berlandaskan fakta-fakta yang terbongkar di persidangan, dan ketentuan kuasa hukum, vonis dijatuhkan dalam persoalan ini ialah kejahatan kurungan sepanjang 4 (empat) bulan, memutuskan kalau periode masa penangkapan yang dijalani tersangka dikurangkan dari kejahatan yang dijatuhkan, memutuskan jika tersangka senantiasa dalam terpidana. Majelis Hakim menjangkau kesimpulan ini sesudah memandangkan pikiran, serta peneliti percaya itu tepat.⁴

Informasi yang ditemui peneliti, menunjang pemanfaatan strategi keadilan restoratif dalam tindak kejahatan penganiayaan yang dijalani oleh tersangka, dimana upaya dilakukan untuk menjangkau penyelesaian damai antara pelaku dan korban buat mencegah tindak kejahatan yang menuntut vonis penjara. Reskrim, Sat Polresta

³ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 63 (2013): 1–9, <https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf>.

⁴ Laola Subair and Umar Laila, "Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *Tociung – Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 82–94, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about%0AAANALISIS>.

Sidoarjo dalam mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dalam tindak kejahatan penganiayaan antara lain dengan metode : yang dilanjutkan dengan mediasi, ganti rugi, permohonan maaf pada pelaku, penyesalan sehubungan tindakan pelaku, pertanggungjawaban pelaku, rehabilitasi kondisi atau positif korban atau pelaku, pelayanan pada korban. jikalau korban, masyarakat, serta pelaku ialah seluruh pihak yang haknya dilanggar, keadilan restoratif berkonsentrasi pada metode pertanggungjawaban kejahatan langsung dari pelaku pada korban serta masyarakat.⁵

Hal ini diperkuat dengan penemuan implementasi keadilan restoratif perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang tindakan penganiayaannya mengenakan Pasal 351 ayat 1 KUHP, dimana penganiayaan diancam dengan kejahatan kurungan setidaknya lama 2 tahun 8 bulan maupun kriminalitas ganti rugi hingga dengan Rp. 4. 500,-. Keadilan restoratif mampu diaplikasikan ataupun diaplikasikan pada Pasal 351 ayat 1 KUHP lantaran ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun akibatnya sesuai serta dimasukkan dalam implementasi keadilan restoratif dalam menanggulangi kasus perbuatan kriminalitas penganiayaan antara korban dan pelaku di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.⁶

Restorative Justice dalam Islam lebih dikenal dengan istilah Ishlah, dapat dilihat bahwa Ishlah atau perdamaian dimana konteks pembahasannya mengacu pada perbaikan bukan mengarah pada sebaliknya yaitu kerusakan karena konsep dalam Islam sendiri adalah menjunjung tinggi perdamaian dalam segala konteks seperti hakikat Islam itu sendiri, yaitu agama damai. Akibatnya, Islam menjadi erat kaitannya dengan Ishlah. Selain pengertian di atas, konsep Ishlah juga menjadi landasan yang didalamnya termasuk menciptakan kedamaian dan mencegah konflik dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang selaras dengan wahyu (ayat) Allah untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi hitam putih kehidupan yang bermasalah.⁷ Penerapan Ishlah dan Restorative Justice telah

⁵ Moch. Mohlisyanto, dkk, “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Sidoarjo),” *Dinamika*, no. 28 (2022): 4977–4992, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16527>.

⁶ Nanci Yosepin Simbolon, Daniel Oktavianus Sinaga, and Alpi Sahari, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang),” *Rectum* 4, no. 1 (2022): 25–33, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1706>.

⁷ Abdul Wahid Haddade, “Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur’an,” *Rajawali Pers* 4 (2016): 134, <https://core.ac.uk/download/pdf/234751014.pdf>.

diperintahkan oleh Allah Swt. dan diuraikan dalam Al-Qur'an yaitu dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : *“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*⁸

Dari uraian ayat Al-Qur'an di berlandaskan, bisa dipahami bahwa salah satu makna ayat tersebut yakni seruan supaya kita senantiasa mengutamakan perdamaian dengan metode membenarkan jalinan antar individu dan mendamaikan sesuatu permasalahan yang berlangsung dengan cara cermat ialah dengan bersikap seimbang dan mengutamakan ketenteraman tanpa terdapat faktor pembalasan yang tidak berpihak antar pihak yang berperkara akibatnya tidak tampak pihak yang merasa diberatkan akibat dalam suatu perkara tetap tampak pelaku serta korban imbas sesuatu tindakan dimana korban yaitu pihak yang diberatkan dan berkepribadian pasif alhasil mendatangkan perasaan sensitif dalam resolusinya. Akhirnya, Ishlah ataupun Restorative Justice adalah strategi yang berhasil buat menjalankan jalinan persaudaraan yang kokoh dalam persaudaraan serta memperkecil kemungkinan terjadinya konflik yang bisa membelah belah perkerabatan. Dalam sebuah perbuatan kriminalitas tentunya kita hendak mendapati pembalasan yang semestinya sebagai balasan sehubungan perbuatan yang sudah kita lakukan, lamun masalah pembalasan tersebut sudah direduksi oleh rasa keadilan ialah memberikan peluang perdamaian antara terdakwa serta korban, dengan teknik diyat (ganti rugi) yang lumrah bersumber pada pendapat yang bijak akibatnya imbauan ganti rugi dari terdakwa pada korban wajib dilaksanakan dengan positif, tanpa tampak perihal yang tidak menggembirakan kedua belah pihak.⁹

Dengan sebuah kelakuan berencana menyengsarakan seseorang dengan memicu rasa sakit pada badannya dibilang sebagai penganiayaan dan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP yang mengatakan jika penganiayaan diancam dengan kriminalitas penjara paling lama 2 tahun 8 bulan ataupun kriminalitas ganti rugi paling

⁸ “Qur'an Kemenag.”

⁹ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–155, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1847>.

banyak 4 ribu 5 ratus rupiah. Tetapi pelaku penganiayaan tidak bisa ditindak lanjuti sesuai landasan hukum yang terlihat, ada upaya perdamaian yang berdasarkan keadilan restoratif agar tidak meneruskan teknik hukum ke majelis hukum dan bersedia berunding dan mampu dituntaskan dengan cara perundingan. Serta pada kesimpulannya penyempurnaan perkara tindak kriminalitas penganiayaan mampu dituntaskan dengan Restorative Justice. Tidak hanya karena baru pertama kali menjalankan tingkah laku tersebut, pelaku pula tidak menyadari dampak dari perbuatannya.

Masalah hukum yang menyangkut perbuatan kriminalitas mampu dituntaskan lewat sistem peradilan (litigasi) dan lewat mediasi atau (non litigasi). Dalam suasana ini, memiliki 2 (dua) paradigma yang bertentangan yaitu litigasi serta non-litigasi. Paradigma litigasi beranggapan kalau majelis hukum yakni satu-satunya entitas yang tepat untuk menuntaskan pertentangan. Di faktor lain, paradigma non litigasi yakni pemahaman kalau resolusi permasalahan tidak senantiasa lewat hukum serta pengadilan. Strategi yang teruji sukses menuntaskan masalah tanpa meninggalkan luka serta sentimen yang berkelanjutan pula tercantum cara yang dipakai di luar ruang sidang. Strategi keadilan restoratif merupakan julukan yang diserahkan untuk metode terakhir ketika ini.

Dari latar belakang diatas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA”**

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan membatasi studi kualitatif dan penelitian secara umum. Derajat kepentingan/urgensi isu yang ditemukan dalam penelitian ini lebih banyak disalahkan atas keterbatasan dalam penelitian kualitatif ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “restorative justice pada tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP dalam perspektif hukum Islam” yang objek utamanya merupakan restorative justice dan penerapannya di Kejaksaan Negeri Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana restorative justice pada tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam restorative justice pada tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang restorative justice pada tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam restorative justice pada tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Guna menciptakan pemahaman yang lebih mendalam di segi hukum positif, penelitian ini diharapkan bisa jadi akar guna menyamakan prinsip serta praktek di lapangan, khususnya mengenai penegakan hukum positif terhadap restorative justice pada tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum Islam pada kehidupan nyata.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum positif terhadap restorative justice pada tindak pidana penganiayaan khususnya dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman

daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab kerangka teori ini meliputi :

- A. Teori-teori yang terkait dengan judul
- B. Penelitian terdahulu
- C. Kerangka berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan sistem informasi, dengan perincian sebagai berikut;

- A. Jenis dan Pendekatan
- B. Setting Penelitian
 - 1. Subjek Penelitian
 - 2. Lokasi Penelitian
 - 3. Waktu Penelitian
 - a. Sesi 1 (Pertama)
 - b. Sesi 2 (Kedua)
 - 4. Kegiatan Penelitian
- C. Sumber Data
 - 1. Sumber data primer
 - 2. Sumber data sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi
- E. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam skripsi ini adalah triangulasi data berdasarkan sumber.
- F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

 - 1. Pengumpulan Data
 - 2. Reduksi Data

3. Pemaparan Data

4. Pembuatan Narasi/Deskripsi (Interpretasi)

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai uraian dan analisis objek didalam penelitian dengan mengkombinasikan terkait teori dan data-data yang peneliti peroleh.

BAB V PENUTUP

Bagian yang paling akhir ini akan menjelaskan mengenai hasil atau kesimpulan yang ada dalam penelitian serta sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, kemudian diuraikan pula saran-saran penelitian dan kritik yang ilmiah juga membangun.

3. Bagian Akhir

Bagian paling terakhir sendiri ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup, serta terdapat lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

